

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (DKK), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, dan Kepala Desa Barongan Kabupaten Kudus. Implementasinya berupa pembentukan Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kudus, Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus, inovasi posyandu remaja, kelas *stunting*, dan Data Informasi Keluarga Berencana di wilayah Kabupaten Kudus, sementara di wilayah Desa Barongan terdapat pembentukan tim Konvergensi Penurunan *Stunting* (KPS), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
2. Analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi perspektif Ibnu Taimiyah dapat ditinjau melalui “*As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā’i wa Ar-Rā’iyyah*”, dimana Bupati Kudus menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi bersama Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat (PMD), kemudian dari peraturan tersebut Kepala Bappeda Kudus menjadi bagian dari Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Kudus (TPPS) dan Tim Audit Kasus *Stunting* (AKS) Kabupaten Kudus, lalu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus membuat inovasi berupa posyandu remaja dan kelas *stunting*. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus menjadi penggerak Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kabupaten Kudus dan membentuk Data Informasi Keluarga Berencana (DAI KEREN). Kemudian Kepala Desa Barongan membentuk Konvergensi Pencegahan *Stunting* (KPS), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Sementara

perspektif George Edwards III dapat ditinjau melalui empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni *communication, resources, disposition or attitude, and bureucratic structure*. Dimana hasilnya adalah komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus, Bappeda Kabupaten Kudus, Dinas PMD Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, dan Kepala Desa Barongan Kabupaten Kudus masing-masing tolak ukurnya berjalan secara maksimal.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terkait Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di Kabupaten Kudus Perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III. Namun, peneliti sadar bahwa penelitian ini masih mempunyai kekurangan atau kelemahan. Oleh karena itu, peneliti menawarkan saran-saran yang peneliti tujukan kepada:

1. Peneliti selanjutnya

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih maksimal terhadap implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di Kabupaten Kudus utamanya menggunakan perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III, melibatkan pendapat atau pandangan dari Bupati Kabupaten Kudus serta memberikan data-data desa atau kelurahan lebih lengkap lagi terhadap pelaksanaan implementasi peraturan bupati tersebut.

2. Pemerintah Kabupaten Kudus

Peneliti berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kudus beserta jajarannya dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para *stakeholder* agar lebih gencar dan maksimal untuk mengupayakan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus. Hal ini bisa dilaksanakan melalui beberapa mekanisme salah satunya dengan pengawasan (*controlling*) terhadap implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi, atau menetapkan kebijakan turunan dari peraturan bupati tersebut yang mengarah pada upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara serentak, serta

senantiasa melakukan kolaborasi secara berjenjang dengan pemerintah provinsi dan pusat.

3. Masyarakat Kabupaten Kudus

Peneliti berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus agar mengetahui, memahami, dan mengawasi jalannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi serta turut bersinergi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengupayakan pencegahan dan penurunan *stunting* dengan saling mendukung antara satu sama lain sesuai kapasitas masing-masing.

